



PUTUSAN

Nomor 516/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NALA PUTRA ABDI PURNAWIRA BIN NOOR AKHMAD;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 6 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mangkang Wetan Gang Tawes Rt. 003
Rw. 005, Kel. Mangkang Wetan, Kec.
Tugu, Kota Semarang, Prov. Jawa
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Nala Putra Abdi Purnawira Bin Noor Akhmad ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023 ;

Halaman 1 dari 11 halaman, putusan Nomor 516/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa NALA PUTRA PURNAWIRA Bin NOOR AKHMAD, pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di depan Hotel Red Doorz Simple Inn Kaliwungu yang beralamat di Jalan Raya Timur Kaliwungu No.65, Gadukan, Kel. Kutoharjo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina / Sabu seberat +/- 0,17755 gram perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat terdakwa menginap di hotel Red Doorz Simple Kendal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa membuat status di Whatsapp (WA) yang intinya mengeluh sakit asam urat, kemudian Sdri. Wulan alias Difa menelepon yang intinya mengajak terdakwa untuk iuran membeli sabu dengan iuran masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyampaikan akan mentransfer lebih dulu uang tersebut ke Sdr. DOYOK (Dalam Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA no. 8715513613 dengan rincian untuk beli sabu sebanyak Rp. 200.000,- dan sisanya sebesar Rp. 30.000,- untuk membayar pulsa kepada Sdr. DOYOK;
- Selanjutnya terdakwa menelepon Sdr. DOYOK (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menginformasikan telah mengirim uang pembelian sabu namun saat itu Sdr. DOYOK menyampaikan masih kurang uangnya dan terdakwa menjawab nanti akan ditransfer lagi, selanjutnya sekira pukul 12.25 Wib Sdr. DOYOK mengirimkan foto lokasi tempat sabu ditaruh yaitu di pinggir jalan samping pos kamling Jalan Kiyai Gilang, Kel. Mangkang Kulon, Kec. Tugu, Kota Semarang dan selanjutnya meneruskan foto tersebut ke Sdri. WULAN namun karena tidak dibalas maka terdakwa mendatangi sendiri lokasi tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik bening didalam bekas bungkus permen Kis warna merah dan disimpan di

Halaman 2 dari 11 halaman, putusan Nomor 516/PID.SUS/2023/PT SMG



saku celana jins warna hitam yang terdakwa pakai dan kembali ke hotel tempat ia menginap;

- Ketika akan masuk ke kamar hotel 289 dan akan menemui WULAN / DIFA untuk menggunakan sabu tersebut bersama Sdri. WULAN / DIFA ternyata sudah ada petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng diantaranya saksi ISMAIL, SH dan saksi STEFANUS HERYNDRA, SH dengan disaksikan pula oleh saksi TEGUH PRAYITNO dan saksi M. NAZIRIN ARFAM melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening didalam bungkus permen Kis warna merah dan juga 1 (satu) buah HP Vivo warna biru dengan Nomor Simcard. 085727764249 selanjutnya terdakwa berserta barang buktinya dibawa ke Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut dan sesampainya di Polda diambil sampel urinnnya untuk dilakukan pemeriksaan;
- Setelah dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa diperoleh keterangan terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. DOYOK, dan terdakwa sudah membeli sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian 3 (tiga) kali beli dibeli dengan patungan dengan Sdri. Wulan dan 2 (dua) kali dibelinya sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pemerintah;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. LAB : 24TINNF/2023 tanggal 13 Pebruari 2023 atas nama Terdakwa NALA PUTRA ABDI PURNAWIRA Bin NOOR AKHMAD, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 - a. BB-583/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,17755 gram yang tersimpan dalam bungkus permen KIS adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. BB-584/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 49 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 11 halaman, putusan Nomor 516/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa NALA PUTRA PURNAWIRA Bin NOOR AKHMAD, pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan januari tahun 2023, bertempat didepan Hotel Red Doorz Simple Inn Kaliwungu yang beralamat di Jalan Raya Timur Kaliwungu No.65, Gadukan, Kel. Kutoharjo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri yaitu jenis Metamfetamina/ Sabu seberat +- 0,17755 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat terdakwa menginap di hotel Red Doorz Simple Kendal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa membuat status di Whatsapp (WA) yang intinya mengeluh sakit asam urat, kemudian Sdri. Wulan alias Difa menelepon yang intinya mengajak terdakwa untuk iuran membeli sabu dengan iuran masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyampaikan akan mentransfer lebih dulu uang tersebut ke Sdr. DOYOK (Dalam Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA no. 8715513613 dengan rincian untuk beli sabu sebanyak Rp200.000,- dan sisanya sebesar Rp. 30.000,- untuk membayar pulsa kepada Sdr. DOYOK;
- Selanjutnya terdakwa menelepon Sdr. DOYOK (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menginformasikan telah mengirim uang pembelian sabu namun saat itu Sdr. DOYOK menyampaikan masih kurang uangnya dan terdakwa menjawab nanti akan ditransfer lagi, selanjutnya sekira pukul 12.25 Wib Sdr. DOYOK mengirimkan foto lokasi tempat sabu ditaruh yaitu di pinggir jalan samping pos kamling Jalan Kiyai Gilang, Kel. Mangkang Kulon, Kec. Tugu, Kota Semarang dan selanjutnya meneruskan foto tersebut ke Sdri. WULAN namun karena tidak dibalas maka terdakwa mendatangi sendiri lokasi tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik bening didalam bekas bungkus permen Kis warna merah dan disimpan di saku celana jins warna hitam yang terdakwa pakai dan kembali ke hotel tempat ia menginap;

Halaman 4 dari 11 halaman, putusan Nomor 516/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketika akan masuk ke kamar hotel 289 dan akan menemui WULAN / DIFA untuk menggunakan sabu tersebut bersama Sdri. WULAN / DIFA ternyata sudah ada petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng diantaranya saksi ISMAIL, SH dan saksi STEFANUS HERYNDRA, SH dengan disaksikan pula oleh saksi TEGUH PRAYITNO dan saksi M. NAZIRIN ARFAM melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening didalam bungkus permen Kis warna merah dan juga 1 (satu) buah HP Vivo warna biru dengan Nomor Simcard. 085727764249 selanjutnya terdakwa berserta barang buktinya dibawa ke Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut dan sesampainya di Polda diambil sampel urinnnya untuk dilakukan pemeriksaan;
- Setelah dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa diperoleh keterangan terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. DOYOK, dan terdakwa sudah membeli sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian 3 (tiga) kali beli dibeli dengan patungan dengan Sdri. Wulan dan 2 (dua) kali dibelinya sendiri;
- Bahwa terdakwa terakhir mengonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib dengan cara pertama-tama sabu ditaruh /dimasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah keluar asapnya disedot dengan menggunakan bong seperti orang yang sedang merokok;
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Metamfetamina / sabu tanpa ijin dari pemerintah atau resep dari dokter;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. LAB : 247/INNF/2023 tanggal 13 Pebruari 2023 atas nama Terdakwa NALA PUTRA ABDI PURNAWIRA Bin NOOR AKHMAD, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 - a. BB-583/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,17755 gram yang tersimpan dalam bungkus permen KIS adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



b. BB-584/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 49 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 516/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-03/KNDAL/Enz.2/03/2023, tertanggal 12 Juli 2023 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NALA PUTRA ABDI PURNAWIRA Bin NOOR AKHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NALA PUTRA ABDI PURNAWIRA Bin NOOR AKHMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp800.000.000 Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa NALA PUTRA ABDI PURNAWIRA Bin NOOR AKHMAD tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di dalam bekas bungkus permen KIS warna merah;
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor sim card 085727764249;

Halaman 6 dari 11 halaman, putusan Nomor 516/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) tube plastic berisi Urine.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
- 4. Menetapkan agar Terdakwa NALA PUTRA ABDI PURNAWIRA Bin NOOR AKHMAD, dibebankan biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 1 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nala Putra Abdi Purnawira Bin Noor Akhmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening didalam bekas bungkus permen KIS warna merah;
 - 1 (satu) tube plastic berisi Urine.
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor sim card 085727764249;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta Pid.Sus/2023/PN Kdl Jo. Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 1 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada



Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 4 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 7 Agustus 2023 kepada Terdakwa ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 4 Agustus 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2023 ;

Membaca kontra memori banding tanggal 21 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 21 Agustus 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara terdakwa Nala Putra Abdi Purnawira Bin Noor Akhmad, yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian RI Cq Polda Jawa Tengah, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Kendal, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nota Pembelaan Penasihat Hukum serta Terdakwa, Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 1 Agustus 2023, berikut Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya memohon keringanan hukuman dengan alasan, bahwa dalam perkara Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Kdl, dengan barang bukti Sabu seberat 0,47 Gram di vonis 10 (sepuluh) bulan, sedangkan dalam perkara ini, barang bukti sabu seberat 0,17 Gram di vonis 5 (lima) tahun subsider 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya tersebut, Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Menimbang, bahwa untuk dapat membatalkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Tinggi harus ditemui adanya

Halaman 8 dari 11 halaman, putusan Nomor 516/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan atau kekeliruan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penerapan hukum atau salah dalam menilai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca secara cermat dan saksama pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal Perkara Pidana Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 1 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Nala Putra Abdi Purnawira Bin Noor Akhmad tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum, menurut Majelis Hakim Tinggi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal tersebut sudah tepat dan benar, karena telah mendasarkan pada *legal reasoning* yang merupakan bagian dari putusan hakim dalam merumuskan suatu perkara yang didasarkan pada aspek Filosofis, Yuridis, Sosiologis yang mencerminkan azas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dan juga masyarakat;

Menimbang, bahwa adapun alasan lain dari Majelis Hakim Tinggi menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Tinggi sependapat dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus Perkara Pidana Nomor 516/PID.SUS/2023/PT SMG ini, ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi telah mengambil alih seluruh pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam memutus Perkara Pidana Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 1 Agustus 2023, sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi sendiri didalam memutus perkara pidana Nomor 516/PID.SUS/2023/PT.SMG, maka beralasan hukum Perkara Pidana Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 1 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Nala Putra Abdi Purnawira Bin Akhmad, haruslah tetap dipertahankan dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tinggi Tuntutan Pidana Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, telah memenuhi rasa keadilan oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa nanti akan disesuaikan dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut;

Halaman 9 dari 11 halaman, putusan Nomor 516/PID.SUS/2023/PT SMG



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka seluruh keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan, kecuali permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi telah menyatakan bahwa Perkara Pidana Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 1 Agustus 2023 dikuatkan, maka Terdakwa Nala Putra Abdi Purnawira Bin Noor Akhmad, haruslah tetap dinyatakan bersalah dan dihukum serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa lebih lama dari masa waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka ada alasan bagi Majelis Hakim Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa NALA PUTRA ABDI PURNAWIRA BIN NOOR AKHMAD tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Kendal Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 1 Agustus 2023 sekedar mengenai Penjatuhan Pidana (*strafmaat*) kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa NALA PUTRA ABDI PURNAWIRA Bin NOOR AKHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NALA PUTRA ABDI PURNAWIRA Bin NOOR AKHMAD dengan pidana penjara

Halaman 10 dari 11 halaman, putusan Nomor 516/PID.SUS/2023/PT SMG



selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di dalam bekas bungkus permen KIS warna merah;
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor sim card 085727764249;
 - 1 (satu) tube plastic berisi Urine;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Prim Fahrur Razi, S.H., M.H. dan Mohammad Sukri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu Endah Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.

TTD

B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H.

TTD

Mohammad Sukri, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Endah Sulistyowati, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman, putusan Nomor 516/PID.SUS/2023/PT SMG